

MENUJU SISTEM PEMILU DENGAN AMBANG BATAS PARLEMEN YANG AFIRMATIF

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

TOWARDS THE AFFIRMATIVE PARLIAMENTARY THRESHOLD ELECTION SYSTEMS

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 52/PUU-X/2012

Wasisto Raharjo Jati

Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada

JL. Sosio-Yustisia No. 2 Yogyakarta 55281

Email: wasisto.raharjo@mail.ugm.ac.id

Diterima tgl 22 Mei 2013/Disetujui tgl 15 Juli 2013

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Putusan tersebut memuat dua hal penting. *Pertama*, adanya penetapan ambang batas parlemen sebesar 3,5%. Ambang batas parlemen yang seharusnya menjadi sarana untuk mengefektifkan pemilu yang berkualitas justru menjadi sarana diskriminasi bagi partai politik lainnya. Penyederhanaan partai politik kemudian diartikan sebagai pembatasan kekuasaan. Suksesi kekuasaan hanya berlangsung pada partai politik lama dan tidak akan beralih pada partai politik baru. *Kedua*, adanya verifikasi ulang terhadap partai politik peserta pemilu. Verifikasi kemudian menjadi permasalahan lainnya yang membuat keikutsertaan partai politik baru dalam pemilu terasa kian absurd. Verifikasi dengan menyertakan ambang batas pemilu merupakan syarat yang berat. Hal itu jelas akan menimbulkan rivalitas antara partai politik menjadi tidak kompetitif. Demokrasi menjadi kian kabur maknanya ketika kekuatan oligarkis sendiri masih berkuasa di parlemen. MK melihat adanya ketidakpastian maupun ketidakadilan hukum dalam substansi Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2012.

Inkonsistensi regulasi pemilu yang eksperimental perlu diakhiri demi demokrasi.

Kata kunci: regulasi pemilu, verifikasi, ambang batas parlemen, demokrasi.

ABSTRACT

This paper analyzes the Constitutional Court Decision No. 52/PUU-X/2012 which contains two important points concerning the establishment of the parliamentary threshold of 3.5% and re-verification of the political parties contesting the election. The threshold which should be a means to make an effective and qualified election instead became a means of discrimination among the political parties. Simplified model of political party is then interpreted as a means of power limitation. Power succession takes place only on the former political party and will not switch to a new political party. Verification then becomes another problem that makes the participation of new political party in the election seemed increasingly absurd. Verification that includes electoral threshold is a severe condition. This will obviously lead to

rivalry between the political parties. The essence of democracy is increasingly blurry as the oligarchic power still in the Parliament. Constitutional Court sees this uncertainty and injustice in the legal substance of Article 8 of Law Number 10 of 2012.

The inconsistency of the experimental regulations of election should be ended in favor of democracy.

Keywords: regulation of election, verification, parliamentary threshold, democracy.

I. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai sistem pemilu yang berlaku di Indonesia pasca Orde Baru hingga saat ini belum pernah usai. Beragam metode dan idealisme telah dikerahkan untuk mewujudkan sistem pemilu yang diinginkan. Sepanjang proses tersebut, fondasi dasar sistem pemilu Indonesia belumlah menemui konsensus yang sama. Implikasinya bisa disimak dari berbagai revisi yang senantiasa dilakukan terhadap produk UU Politik sehingga menampilkan sistem pemilu sebagai fondasi demokrasi kita sangat eksperimentatif. Ketidadaan rancang bangun filosofi yang sama itulah berujung pada perumusan sistem pemilu yang eksklusif dan diskriminatif. Dalam hal ini, terdapat upaya membangun aliansi bagi kekuatan politik lama untuk meniadakan suksesi kepemimpinan politis melalui pembahasan rancangan sistem pemilu. Akibatnya, sistem pemilu Indonesia hanyalah manifestasi dari reorganisasi kekuatan partai politik lama dalam panggung demokrasi memanfaatkan saluran konstitusionalnya dalam memberikan pengaruh kepentingan dalam sistem pemilu.

Adanya putusan 52/PUU-X/2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menganulir Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 208 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012) sangatlah patut diapresiasi. Hal

tersebut merupakan upaya mengikis kesenjangan politik yang dialami antara kekuatan partai politik lama dengan kekuatan partai politik baru. Setidaknya putusan tersebut juga menyiratkan untuk mengurangi rezim oligarki dalam pembentukan UU Politik untuk mengurangi egoisme dalam menjaga kekuasaannya. Adapun pembentukan UU Politik ini sebelumnya mengundang polemik dan kegaduhan politik menjelang Pemilu 2014. Polemik tersebut yang pertama adalah menyoal penetapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5% yang dilakukan dalam proses elektoral baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, diwajibkan pula adanya aturan verifikasi terhadap partai politik non parlemen sebagai persyaratan ikut dalam Pemilu 2014 juga dinilai untuk menjegal adanya partai baru secara sistematis-konstitusional. Tentunya hal tersebut memancing reaksi keras dari 22 partai kecil yang melihat aturan tersebut sangatlah diskriminatif mengingat hal itu sama saja mengurangi partisipasi aktif warga negara lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik praktis.

Pangkal dari pengajuan *judicial review* tersebut adalah terletak pada penetapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5% nasional. Adanya ambang batas tersebut sebesar itu sebenarnya merupakan hal yang ganjil dalam negara demokrasi yang mapan. Penerapan ambang batas parlemen sendiri dapat dipahami dalam dua paradigma besar yakni penyederhanaan partai politik dan pengefektifan sistem pemilu.

Dalam alur narasi pemikiran pertama ambang batas sebagai penyederhanaan partai dimaknai sebagai bentuk kritikan atas sistem multipartai yang selama ini justru membuat peta politik nasional tidak menjadi solid dan terfragmentasi satu sama lain. Hal tersebut bisa juga diartikan sebagai upaya menjaga hegemoni kekuasaan partai politik yang mapan di ranah legislatif maupun eksekutif. Sementara itu dalam narasi pemikiran kedua ambang batas sebagai sarana pengefektifan sistem pemilu bertujuan untuk memaksimalkan jumlah suara pemilih dalam sistem pemilu sebagai entitas keterwakilan majoritarian. Ada sejumlah hak-hak suara yang terbuang karena bukan bagian dari keterwakilan majoritarian tersebut karena mewakilkan suaranya pada partai politik non parlemen.

Putusan majelis hakim konstitusi dalam putusan ini sebenarnya untuk mengatasi kegamangan antara dua paradigma besar tersebut dengan memilih jalan inklusif yakni mengembalikan pemilu sebagai upaya memilih anggota parlemen yang berkualitas. Hal terpenting untuk dimengerti perihal dimensi inklusifitas yang terdapat dalam putusan MK ini adalah pengedepanan prinsip keterwakilan afirmatif dalam sistem pemilu sehingga makna substansif dalam demokrasi tertuang dalam proses tersebut. Adapun pembahasan dimensi inklusifitas ini menjadi urgen dan signifikan dalam putusan MK ini. *Pertama*, mengetahui landasan filosofis MK dalam menengahi polemik ambang batas parlemen ini. *Kedua*, memutuskan adanya perdebatan eksperimental terhadap sistem pemilu dengan berupaya menginjeksi nilai-nilai demokrasi substansif dalam pemilu. *Ketiga*, mengembalikan kembali makna pemilu sebagai proses keterwakilan warga negara yang bebas tanpa ada halangan apapun.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, sistem pemilu, keterwakilan, dan prinsip afirmatif menjadi ketiga hal krusial dalam pembahasan masalah ini. Ketiganya sangatlah terkait dengan upaya menghentikan proses eksperimentasi maupun diskriminasi dalam proses pemilu agar keterwakilan dan aksesibilitas warga negara dalam lembaga eksekutif dan legislatif lebih inklusif. Maka rumusan masalah dalam tulisan ini dapat dibagi dalam dua pertanyaan besar:

1. Bagaimana bentuk pengedepanan prinsip afirmatif dalam sistem hukum pemilu yang berlaku di Indonesia melalui putusan MK tersebut?
2. Bagaimana bentuk analisis prinsip keterwakilan dalam sistem pemilu di Indonesia dalam putusan tersebut?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. STUDI PUSTAKA

Dalam menganalisa putusan MK ini, maka diperlukan studi pustaka mengenai sistem pemilu, ambang batas pemilu, dan konteks pemilu di Indonesia sebagai panduan dalam mengkaji putusan MK tersebut.

1. Sistem Pemilu

Pada dasarnya sistem pemilu yang ada diberbagai dunia ini dibagi dua tipe yakni, 1) sistem pemilu organis dan 2) sistem pemilu mekanik yang kemudian akan menghasilkan sistem proporsional dan sistem distrik sebagai acuan penyelenggaraan pemilu kontemporer (Asshiddiqie, 2007: 772). Sistem organis ini melihat bahwa rakyat sebagai individu yang setara dan sederajat kedudukannya dalam persekutuan

Tabel 1
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Distrik

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	akuntabilitas calon dan pemilih tinggi.	rawan praktik politik uang.
2.	kedekatan antara calon dan pemilih yang begitu dekat baik secara psikologis dan emosional.	partai politik yang kecil sulit bersaing karena memiliki sumber daya yang tidak sebanding dengan partai besar.
3.	peran intervensi partai politik yang hampir tidak ada.	suara kecil tidak diperhitungkan sehingga terjadi praktik pembuangan suara.

Sumber: (Gaffar, 2006: 268; Asshiddiqie, 2007: 777)

Tabel 2
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	peranan partai politik kuat karena memiliki kewenangan dalam menentukan redistribusi suara.	mudah terjadi perpecahan dalam tubuh partai politik. Hal ini terkait dengan kemunculan faksi-faksi dalam tubuh partai.
2.	tidak ada praktik pembuangan suara seperti dalam distrik.	calon lebih dekat ke partai daripada ke pemilihnya.
3.	partai politik yang kecil dapat bersaing dengan bebas tanpa adanya dominasi dari pihak partai besar.	banyak partai berimplikasi instabilitas pemerintah.

Sumber: (Gaffar, 2006: 269)

masyarakat. Adapun persekutuan masyarakat ini didasarkan pada ikatan genealogis, lingkungan, sosial – kultural, dan sebagainya, Para calon yang diangkat dalam badan perwakilan rakyat dipilih berdasar aspek kewilayahan dan kedekatannya dengan para para pemilih. Selain itu, sistem organis menganut sistem perwakilan umum, artinya semua kepentingan rakyat lebih diagregasi dan dihargai daripada kepentingan pribadi calon yang dipilihnya. Sistem organis inilah yang nantinya menurunkan sistem pemilu distrik modern. Sistem mekanik mengandaikan bahwa rakyat sebagai komunitas artinya mereka

tidak dipandang sebagai pribadi individu akan tetapi dipandang sebagai bagian dari komunitas tersebut.

Mengingat jumlah anggota komunitas yang semakin bertambah, maka dari itu kemudian diperlukanlah institusi yang menampung aspirasi mereka yang populer disebut partai politik. Partai politik inilah yang kemudian menjadi mesin aspirasi yang berwenang untuk mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat tersebut sehingga sistem ini menganut konsep perwakilan khusus yang artinya tidak semua kepentingan

rakyat dipenuhi, perlu dilakukan skala prioritas terlebih dahulu.

2. Konteks Pemilu di Indonesia

Diskursus akan implementasi sistem distrik dan proporsional yang cocok untuk dikontekskan dalam proses pemilu di Indonesia telah mengemuka sejak lama yakni sejak akan dilangsungkannya Pemilu 1969. Pemerintah Orde Baru lebih menyukai sistem proporsional daripada sistem distrik. Hal tersebut dapat dianalisis dalam berbagai argumentasi.

Pertama, mensyaratkan kematangan berpolitik masyarakatnya sehingga diperlukan sikap kritis masyarakat. Orde Baru menilai sikap kritis ini akan menyulitkan langkah mereka memperpanjang kekuasaannya sehingga sistem ini dipilih di samping kehidupan politik masyarakat Indonesia yang masih bersifat patrimonial dan lebih mengedepankan aspek emosional daripada pilihan rasional.

Kedua, *district magnitude* dalam setiap daerah pemilihan yang tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Hal tersebut terkait dengan jumlah populasi demografi antar daerah Indonesia yang tidak seimbang. Bentuk geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan tingkat densitas penduduk berlainan jenis. Hal inilah yang menyulitkan dalam mengonversikan jumlah suara ke jumlah kursi.

Ketiga, prinsip *winner takes all* yang sangat mementingkan individualisasi dalam berpolitik ini dirasa tidak sesuai dengan budaya orang Indonesia yang lebih mementingkan gotong royong dan semangat kekeluargaan. Spirit tersebut tentu sangatlah inheren dengan kebijakan Orde Baru yang mementingkan stabilitas politik

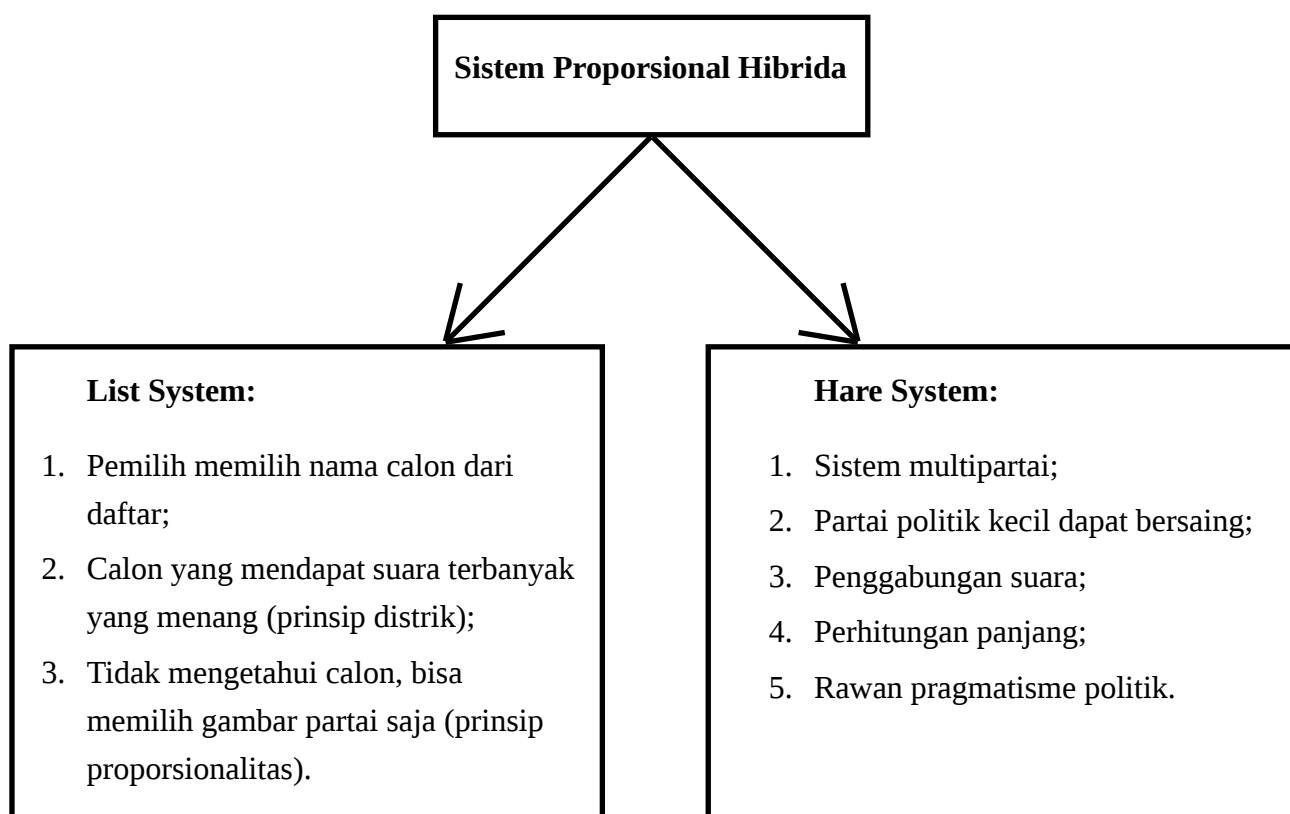
guna memperkuat stabilitas ekonomi. Adapun prinsip *takes all* hanyalah akan memancing huru-hara politik yang tentu tidak akan disenangi oleh rezim.

Keempat, rawan munculnya radikalisme daerah yakni muncul ketidakpuasan dari rakyat daerah bila menganut sistem distrik. *Kelima*, ketidaksiapan dalam pemilu antar personal. Dalam hal ini politik Indonesia yang masih bersifat patrimonial yakni kedekatan antara partai sebagai mesin politik dengan calon daripada kedekatan calon dengan rakyat sebagai mesin suara (Dhurorudin, 1998: 32). Adapun sistem proporsional yang dianut oleh rezim Orde Baru bervariasi mulai dari *D'Hondt System* pada tahun 1969 hingga berlanjut pada sistem stelsel daftar (*List System*) (Marsono, 1996: 4). Pemilu yang diselenggarakan dengan pemilu proporsional selama Orde Baru justru menyimpang dari kaidah sistem proporsional tersebut. Sistem dua partai dan satu Golongan Karya yang bertentangan dengan prinsip dari sistem proporsional yang mengedepankan sistem multi partai.

Setelah rezim Orde Baru tumbang, demokrasi menjadi panglima utama dalam mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pemilu kemudian sebagai upaya pencarian wakil rakyat yang peduli pada aspirasi masyarakat luas. Nilai-nilai baru kemudian diletakkan dalam sistem pemilu yang baru seperti halnya menjamin suara parlemen yang diwakili, prosedur pemilu yang tidak terlalu rumit, dorongan kerja sama yang kuat antar peserta pemilu, memperkuat legitimasi pemerintah, mendorong stabilitas politik, mendorong akuntabilitas politik, dan penciptaan oposisi yang sehat.

Dari sekian nilai-nilai tersebut yang menjadi idealisme dalam penyusunan dasar sistem pemilu

Gambar 1
Gambaran Sistem Pemilu Paska Orde Baru



Sumber: (Kartawidjaya, 2007: 773)

pasca reformasi, poin prosedur pemilu yang tidak menyulitkan dan kerja sama kuat antar peserta pemilu menjadi persoalan yang krusial dalam membahas situasi pemilu kontemporer. Pada masa kontemporer sekarang ini mengambil inisiatif penggabungan dua sistem pemilu yakni distrik dan proporsional akan tetapi masih dalam koridor sistem proporsional seperti yang tertera dalam gambar 1.

Adanya penggabungan dari dua paradigma besar sistem pemilu itulah yang sebenarnya ingin dipraktikkan dalam sistem pemilu Indonesia pasca 1999 dengan mengambil sisi positif dari kedua sistem dan memimalkan adanya fragmentasi politik. Adapun tujuan mulia yang ingin dicapai justru berbuah pada efek paradoksal di mana orientasi sistem pemilu di Indonesia menjadi tidak jelas dan kabur makna substansinya. Setidaknya

efek paradoksal tersebut bisa kita simak dari analisa komparasi terhadap sistem Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 silam yang menggunakan sistem pemilu hibrida tersebut. Sistem pemilihan ini dirasa sangat rumit karena penentuan daftar pemilih ini dirasa sangat dilematis (Pamungkas, 2009: 49). Posisi dilematis terletak pada penduduk pada daerah pemilihan tersebut yakni jika menggunakan sistem proporsionalitas akan lebih efisien karena hanya menggunakan daerah pemilihan yang besar dan tunggal dan tak perlu membuat batas-batas daerah pemilihan lainnya sehingga efisien dan murah. Namun sistem itu tidak memperhatikan aspek sosio kultural, ekonomi, maupun aspek geografis warganya dan terkesan “kurang demokratis” karena daerah pemilihan yang tunggal dan tidak jamak sehingga kurang mampu menjangkau aspirasi masyarakat secara luas.

Implementasi sistem distrik, justru yang terjadi adalah kerepotan karena mengurus dan mengawasi banyaknya daerah pemilihan sehingga sering kali muncul permasalahan seperti data kependudukan maupun administrasi kependudukan tumpang tindih dikarenakan arus mobilisasi penduduk yang begitu dinamis (Nadjib, 2005: 43).

Permasalahan kemudian yang muncul adalah fenomena *The Population Paradox* yakni kuota kursi di setiap pemilihan sering kali berubah-ubah mengikuti alur dinamisasi penduduk tersebut seperti alur peningkatan dan penyusutan penduduk yang selalu terjadi terutama di bekas daerah konflik (Prihatmoko, 2008: 99). Permasalahan yang jamak terjadi kasus pemilihan ganda yang memiliki hak pilih ganda, kasus munculnya pemilih di bawah umur, kasus orang yang sudah meninggal punya hak pilih, anggota TNI/Polri yang punya hak pilih padahal dalam UU dikatakan tidak boleh berpolitik praktis, kasus pemilih yang tak mempunyai hak pilih karena tidak terdaftar dalam data kependudukan.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah *The Alabama Paradox* yang muncul akibat kuota kursi yang tidak tetap (tentatif) menimbulkan kerugian bagi calon maupun partai politik yakni seorang calon yang sudah dipastikan mendapat kursi di daerah pemilihan tersebut sewaktu-waktu bisa hilang serta partai yang mendapatkan “bonus” ekstra karena mendapat limpahan kursi baru yang seharusnya mendapat satu kursi bisa mendapat lebih. Hal ini dikarenakan pergeseran kuota jumlah kursi tersebut yakni bertambah kursinya atau berkurang kursinya. Pengingkaran terhadap sistem distrik telah menimbulkan banyak kekhawatiran yakni kurangnya derajat demokrasi karena berbagai macam partai politik yang kecil justru kalah bersaing dengan partai-partai besar yang sudah mapan sehingga “demokrasi” hanya

berlaku bagi partai besar bukan bagi partai kecil.

Sistem ini belum menjamin hadirnya aktor independen untuk bertarung dalam proses pemilihan umum karena saling tumpang tindih peraturan KPU dan MK yang masing-masing sangat paradoksal. Dalam hal ini MK dalam amar keputusannya memperbolehkan calon independen untuk bertarung dalam pemilu. KPU bersikap “setengah hati” untuk melaksanakannya sehingga mengakibatkan pada hukum pemilu yang bersifat tumpang tindih dengan aturan lainnya. Permasalahan tumpang tindih adalah dalam regulasi terjadi lantaran menganut sistem daftar terbuka yang memberikan keleluasaan dalam memilih calon dan partai. Adapun dalam praktek daftar tertutup yakni praktek nomor urut calon yang potensial meraih suara banyak dan memenangkan partai tersebut akan ditempatkan pada nomor urut yang lebih kecil.

3. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)

Threshold, electoral threshold, ataupun *parliamentary threshold* pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan (Mellaz, 2012: 1). Biasanya dinyatakan dengan persentase perolehan suara sah atau di beberapa daerah bisa dinyatakan dalam bentuk perolehan minimal kursi yang dikenal sebagai bilangan pembagi pemilih (BPP). Adapun mekanisme perhitungan tersebut dalam kasus Indonesia biasanya terdapat dalam rumusan 1 per 100 penduduk, 1 per 200 penduduk, maupun 1 per 500 penduduk. Apabila ketentuan tersebut tidak bisa dilakukan, maka akan dilakukan strategi *gerrymandering* yakni pengelompokan daerah pemilihan karena minimnya populasi yang akan dijadikan daerah pemilihan.

Adapun tujuan diadakannya ambang batas dalam sistem pemilu di suatu negara dikarenakan ada dua hal, yakni: (1) membatasi jumlah partai politik yang memperoleh dukungan tidak signifikan dari pemilih masuk parlemen. Hal ini dimaksudkan karena, berkurangnya jumlah partai politik di parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja parlemen. Kondisi tersebut yang kemudian menjadikan fungsi parlemen yakni fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan karena adanya konflik kepentingan dari berbagai macam banyak partai politik tersebut. (2) menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya. Banyaknya partai politik peserta pemilu, tidak hanya berdampak pada membengkaknya dana penyelenggaraan pemilu, tetapi juga membuat pemilih bingung dalam memberikan suara.

Harus diakui ketika negara menetapkan demokrasi sebagai suatu sistem transisi maupun suksesi kekuasaan memang diiringi dengan harga ekonomis prosedural dan administratif yang memakan biaya bermiliaran rupiah (Mellaz, 2012: 4). Ambang batas parlemen sendiri dapat diartikan sebagai parameter nominal angka minimal untuk menentukan kursi di parlemen berdasarkan hasil suara yang diperoleh dalam proses pemilu. Ihwal diterapkannya ambang batas tersebut disebabkan berbagai hal. Seperti halnya, banyaknya jumlah partai politik yang duduk di parlemen membuat pemerintah dalam menjalankan kerjanya kurang efektif sehingga menyebabkan terganggunya stabilitas politik dan pemerintahan. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya “dualisme” dalam sistem pemerintahan Indonesia manakala sistem multipartai dan sistem presidensial tercampuradukkan membentuk pemerintahan kuasi-parlementarian. Sistem multipartai yang dianut sebagai bentuk kebebasan ekspresi

pasca reformasi justru berubah menjadi plural-ekstrim. Perilaku ekstrim tersebut dikhawatirkan memunculkan rivalitas laten yang berpotensi menghasilkan adanya huru hara politik seperti tahun 1955. Tentunya, para pegiat reformasi tidak menginginkan adanya hal tersebut berulang pada masa konsolidasi demokrasi ini.

Tercatat bahwa, upaya pembatasan partai politik dan sistem multipartai pluralis-ekstrim tersebut mulai dilakukan semenjak Pemilu 2004 dengan diterapkannya ambang batas pemilu (*Electoral Threshold*) melalui Pasal 142 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12 Tahun 2003). Adapun yang menjadi angka minimal sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia. Adanya penerapan *electoral threshold* ini memang mampu untuk menekan jumlah partai politik yang membeludak menjadi 24 partai saja pada Pemilu 2004 yang dianggap sebagai ideal tersebut.

Pada Pemilu 2004 dikenal istilah *electoral threshold* dengan menerapkan batas minimum 3% jumlah keseluruhan kursi yang diperoleh setiap partai politik di DPR. Setiap partai politik yang lolos *electoral threshold* secara otomatis akan mengikuti pemilu berikutnya. Kesuksesan dalam menekan angka keikutsertaan partai politik dari semula 48 partai politik menjadi 24 partai menjadi motivasi tersendiri bagi regulator pemilu untuk menekan jumlah anggota legislator melalui penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Adapun kebijakan ambang batas pemilu tetap diterapkan pada Pemilu 2014

sebesar 5%. Bagi partai politik yang tidak lolos baik ambang batas diberikan 3 (tiga) opsi yakni *pertama*, bergabung dengan partai yang lolos *electoral threshold*. *Kedua*, bergabung dengan sesama partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* sehingga mencapai ambang batas suara 3% dan memilih nama salah satu partai politik itu. *Ketiga*, mendirikan partai politik baru dengan nama dan lambang yang baru.

Penerapan *electoral threshold* pada Pemilu 2004 diharapkan dapat membatasi jumlah partai politik yang ikut berpartisipasi pada Pemilu 2009. Kebijakan tersebut justru menambahkan jumlah partai politik menjadi 38 partai politik ditambah 6 partai lokal Aceh. Padahal hanya 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi standar *electoral threshold*, hal ini disebabkan karena partai politik yang tidak memenuhi standar 3% cukup mengganti nama partai dan lambang saja untuk ikut pada pemilu berikutnya. Upaya penyerderhanaan partai politik yang dilakukan secara sistematis dan konstitusional menjadi tidak konsisten. Hal tersebut dapat disimak dari komparasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 10 Tahun 2008) khususnya Pasal 316 dengan UU No. 12 Tahun 2003 yang mana partai yang memiliki kursi di parlemen namun tidak lolos *electoral threshold* pemilu berikutnya secara otomatis bisa menjadi peserta pemilu pada 2009. Implementasi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan barang baru dalam kancah pemilu di Indonesia. UU No. 10 Tahun 2008 terdapat ketentuan adanya *parliamentary threshold* sebesar 2,5% dari suara sah nasional.

Melalui ketentuan *parliamentary threshold*, partai politik untuk dapat duduk di parlemen maka harus mencapai angka 2,5% dari suara sah nasional,

dengan begitu maka partai politik tersebut berhak untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Adanya kenaikan ambang batas parlemen 3,5% pada Pemilu 2014 memang mengindikasikan adanya kepentingan kekuasaan bagi partai politik lama untuk mencegah masuknya partai politik baru. Meskipun alibi yang diajukan adalah memperkuat konsolidasi sistem kepartaian dan sistem demokrasi. Kepentingan menjaga kuasa tetap ada sehingga inilah yang kerap kali disebut sebagai bentuk reorganisasi oligarkis dalam proses elektoral (Abdi, 2012: 536). Kecenderungan menaikkan angka ambang batas justru menimbulkan sentimen paradoks bahwa pembatasan partai politik justru tidak terjadi, malah yang muncul kemudian adalah fenomena atomisasi partai di mana faksionalisasi dalam tubuh partai justru melahirkan banyak partai baru yang mempunyai karakteristik yang sama dengan partai induknya.

B. ANALISIS

1. Substansi Permasalahan Utama

Terdapat tiga permasalahan utama yang diajukan pemohon kepada MK, yaitu *pertama*, Partai Nasional Demokrat yang mengajukan uji materi Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang intinya supaya semua partai politik dilakukan verifikasi dan tidak perlu dibedakan yang lolos *parlementary threshold* atau tidak ataupun partai baru. *Kedua*, 11 partai non-parlemen yang menginginkan supaya tidak diperlakukan diskriminatif sehingga tidak perlu ada verifikasi ulang dan *ketiga* beberapa partai kecil di daerah seperti PDS dan PKNU untuk menguji Pasal 208 dan 209 yang berkaitan dengan rencana pemberlakuan *parlementary threshold* secara nasional termasuk untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Secara lebih lengkap delik permasalahan yang diangkat dapat disimak sebagai berikut ini:

- a. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012.
 - b. Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa “yang dimaksud dengan “partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu” bertentangan dengan UUD 1945.
 - c. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945.
 - d. Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 sepanjang frasa “DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945.
 - e. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 sepanjang frasa “DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945.
- Pemohon menilai bahwa berbagai pasal tersebut melanggar pasal-pasal yang mendasar dari UU 1945 diantaranya:
- a. Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan,
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
 - b. Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan,
“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”
 - c. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan,
“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - d. Pasal 28 yang menyatakan,
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
 - e. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan,
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
 - f. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan,
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - g. Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan,
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.”
 - h. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan,
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- Dalam hal ini, yang menjadi fokus pengajuan gugatan konstitusional oleh para pemohon adalah pengajuan *parliamentary threshold*, syarat peserta Pemilu 2014, dan aturan verifikasi yang dinilai menimbulkan diskriminasi antara partai parlemen dan partai non parlemen. Pemohon menilai bahwa terjadi perbedaan konstitusional antara UU No. 3 Tahun 1999 (selanjutnya diganti menjadi UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003), UU

No. 10 Tahun 2008, dan UU No. 8 Tahun 2012 yang menyebabkan adanya hambatan-hambatan sistematis, institusional, maupun konstitusional yang dinilai menghambat pertumbuhan partai baru. Selain itu pula, penerapan adanya *electoral threshold* pada Pemilu 2004 maupun *parliamentary threshold* pada Pemilu 2009 dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap ekspresi demokrasi yang seluas-luasnya dan senyata-nyatanya bagi warga negara pasca demokrasi. Ambang batas yang dinilai tinggi justru dinilai pemohon menjadikan partai-partai kecil tidak memiliki kesempatan menjadi partai parlemen.

Pengalaman negara-negara demokrasi yang mapan sendiri menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas parlemen justru akan mereduksi pilihan politik warga negara. Selain itu pula, pemohon penerapan *parliamentary threshold* ini bukanlah sebagai *legal policy* yang konstitusional dikarenakan bertentangan dengan syarat keikutsertaan partai politik. Hal ini dikarenakan *electoral threshold* yang sebenarnya menjadi *legal policy* dibandingkan dengan *parliamentary threshold* hanya mengurus pada aspek pembatasan kuota anggota legislator yang duduk di parlemen (IDEA, 2002: 18). *Parliamentary threshold* dinilai sebagai proyek klandestin yang membuat partai parlemen yang ingin bertahan dalam lingkup kekuasaannya lebih kerja keras dalam kinerjanya menarik jumlah pengikut sehingga kesungguhannya dalam memperjuangkan suaranya melalui perumusan kebijakan “populis”. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk persaingan tidak sehat dalam kompetisi elektoral di mana partai baru seolah tidak diberi kesempatan untuk berjuang dalam ranah populistis di jalur parlemen.

Pemohon juga mempermasalahkan adanya aturan verifikasi partai politik yang dinilai

bermasalah. Adapun dalam segi konstitusional Indonesia, partai politik harus melewati dua syarat utama menjadi peserta pemilu yakni syarat administrasi pendirian maupun syarat verifikasi. Menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2012, syarat adanya lolos ambang batas nasional pada pemilu sebelumnya menjadi syarat faktual dalam persyaratan peserta Pemilu 2014 sendiri dinilai tidak adil, dikarenakan hal itu sama saja mengurangi partisipasi publik secara meluas melalui perjuangan partai politik. Adapun mekanisme *reward* sebagaimana yang didalilkan oleh pemerintah dan DPR tidak bisa diterima begitu saja karena hal tersebut menyinggung banyak hal, misalnya saja hak politik aktif yang tercederai dikarenakan adanya pembatasan tersebut.

Syarat verifikasi berdasarkan UU Pemilu Legislatif terbilang berat bagi partai-partai kecil. Syaratnya di antaranya, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten di provinsi bersangkutan, dan 50% kepengurusan di tingkat kota. Pemohon menilai bahwa syarat tersebut sangatlah berat bagi partai baru yang menjalin jejaring baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan verifikasi memang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran banyak syarat sebagai peserta pemilu baik melalui verifikasi institusional maupun administratif.

Dalam Pasal 8 dalam UU No. 8 Tahun 2012 disebutkan tidak semua parpol memiliki keharusan untuk diverifikasi sebagai peserta pemilu. Dalam hal ini, ketentuan yang termaktub dalam UU No. 8 Tahun 2012 mengategorisasi parpol dalam dua kelompok. Kelompok pertama yakni partai parlemen sendiri langsung dijadikan sebagai peserta Pemilu 2014 sementara kelompok kedua yaitu parpol yang hanya dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi sembilan

persyaratan yang diatur Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012. Parpol yang masuk kategori tersebut ialah parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara parlemen pada Pemilu 2009 dan parpol baru. Pada titik lokus inilah yang kemudian dipermasalahkan dalam putusan sidang konstitusi ini. Maka sangatlah penting disimak bagaimana MK melihat secara afirmatif kedua.

2. Dimensi Afirmatif Keputusan MK

Dalam amar putusannya MK sendiri memutuskan secara afirmatif kedua hal penting yang sekiranya memberikan angin segar bagi eksistensi partai politik baru yang hendak maju dalam Pemilu 2014 nanti yakni: 1) penetapan *parliamentary threshold* sebesar 3,5% hanya berlaku di DPR, namun tidak berlaku di tingkatan DPD dan DPRD. 2) adanya verifikasi yang harus dilakukan oleh partai politik tanpa terkecuali. Tentunya bagi pemohon, momentum ini merupakan kemenangan penting dalam reformasi Pemilu 2014 serta memupus kepentingan kekuasaan oligarkis partai politik parlemen untuk kian berkuasa. Sementara bagi tergugat, hal tersebut bisa jadi hal yang merepotkan karena diharuskan melakukan verifikasi ulang dan juga memupus keinginan membatasi kontestan partai baru dengan mengatasnamakan pengefektifan system elektoral. Dalam hal ini, MK melihat adanya ketiada kadilan maupun ketidakpastian terhadap substansi pasal-pasal yang diajukan oleh pemohon tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, MK menetapkan bahwa Pasal 8 ayat 1 maupun Pasal 8 ayat 2 dalam UU No. 10/2008 sendiri bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menjamin adanya kebebasan dalam berekspresi, berserikat, dan berpendapat secara bebas yang dilakukan secara bertanggung jawab. Mahkamah pada dasarnya menyetujui adanya

usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun parlemen untuk membatasi jumlah parlemen. Namun yang menjadi penekanan adalah penyederhanaan partai politik sendiri seharusnya dilakukan oleh mekanisme ambang batas pemilu (*electoral threshold*) dan bukan ambang batas parlemen yang menjadi acuan.

Syarat untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana yang dikutip dalam Pasal 8 ayat (1) dan ditekankan pada sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dinilai memberatkan kepada bagi partai politik baru. Dalam konstelasi hukum pemilu di Indonesia, persoalan ambang batas dan keikutsertaan partai politik dalam pemilu menjadi dua persoalan politik yang belum selesai hingga saat ini. Adanya partai politik sendiri memang dianggap sebagai manifestasi perjuangan aspirasi masyarakat yang menempuh jalur politik sebagai medianya. Hal itulah yang kemudian sejalan dengan fungsi partai politik yakni: 1) sosialisasi politik; 2) rekrutmen politik; 3) kaderisasi politik dan 4) pendidikan politik. Keempat fungsi inilah yang membuat kehadiran partai politik sendiri sangatlah urgen dan signifikan dalam kehidupan berdemokrasi sekarang ini.

Namun yang menjadi masalah kemudian adalah ketiadaan konsensus bersama di antara para elite politik sendiri untuk menentukan peraturan elektoral yang tetap. Peraturan elektoral yang lazim disebut sebagai Undang-undang Politik seringkali berubah-ubah mendekati *event* pemilu. Yang seringkali berubah tentunya prasyarat yang dinilai mewakilkan kepentingan tertentu. Hal inilah yang acap kali menimbulkan ketidakadilan bagi MK ini manakala dalam memutuskan bahwa Pasal 8 ayat (1) sendiri bertentangan dengan UUD 1945 dan mengakibatkan adanya disproportionalitas baik dalam sistem pemilu maupun perhitungan suara

(Mellaz, & Supriyanto, 2011: 32-34).

Dalam studi elektoral, kriteria ambang batas sebagai persyaratan pemilu sendiri tergantung pada sistem pemilu yang dianut. Misalnya saja dalam sistem distrik sendiri, ambang batas sendiri dikenakan sistem kuota untuk menjamin semua calon anggota parlemen sendiri masuk ke dalam parlemen. Sementara sistem proporsional, ambang batas sendiri dikenakan dua macam yakni ambang batas atas maupun ambang batas bawah. Ambang batas atas memungkinkan partai politik untuk mendapatkan suara lebih sedangkan ambang batas bawah sendiri juga memungkinkan partai politik kecil untuk mendapatkan suara sisa (*spoiler voters*) yang tidak tersalurkan dalam ambang batas atas.

Hal ini sejalan dengan prinsip sistem proporsional yakni semakin tinggi tingkat populasi penduduk, maka semakin tinggi pula kursi parlemen yang akan didapat. Pengenaan angka ambang batas menjadi kata kunci dalam penetapan kebijakan tersebut yang penentuan angkanya sendiri tidak ada formulasi yang baku, semuanya tergantung pada pembuat kebijakan. Adapun dalam kasus negara-negara penganut sistem demokrasi lainnya, terdapat variasi dalam penentuan ambang batas tersebut. Rata-rata negara demokrasi dunia menganut prinsip 2,5% hingga 3% dalam penentuan angka ambang batas. Belanda sendiri mencatat negara yang paling sedikit yakni sebesar 0,67%, sementara Turki dan Polandia tercatat sebagai negara dengan ambang batas tertinggi yakni sebesar 10% dan 5%.

Dalam penentuan angka batas tersebut sebenarnya tergantung pada konsistensi pada peraturan elektoral yang dibuatnya tersebut (Abidin, 2010: 56). Dalam kasus di negara kita, hukum regulasi elektoral sendiri konsisten dalam

inkonsistensi aturan. Sebelumnya dalam UUPemilu 1999 dan 2004, standar *parliamentary threshold* sendiri yang dijadikan standar untuk mengatur jumlah partai politik. Standar tersebut kemudian berubah menjadi *parliamentary threshold* yang sejatinya digunakan untuk membatasi jumlah anggota parlemen. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan kritis dalam penetapan ambang batas adalah pembatasan partai politik melalui anggota parlemen ataukah pembatasan anggota parlemen melalui partai politik. Kedua premis tersebut sangatlah bertentangan satu sama lainnya sehingga dalam lokus inilah, MK melihat ketidakadilan dalam UU Pemilu ini. Keduanya jelas berbeda sekali dengan tujuan diadakannya ambang batas adalah membatasi guna mengefektifkan sistem elektoral. Tentunya hal tersebut menjadi distorsi dalam implementasi pemilu yang menjadikannya sebagai proyek eksperimen politik semata. Maka dalam konteks ini, aturan yang dibuat sendiri justru dilanggar sendiri para regulator pemilu di Indonesia.

Analisa komparasi terhadap aturan elektoral kita memang menunjukkan gejala inkonsistensi tersebut. Misalnya saja dalam UU No. 3 Tahun 1999 (yang kemudian diganti menjadi UU No. 12 Tahun 2003), khususnya Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 mendalilkan bahwa partai politik peserta pemilu sendiri sekurang-kurangnya mencapai 3% suara parlemen nasional dan 2% parlemen lokal. Hal tersebut kemudian dipelintir dalam Pasal 615 yang mengatakan bahwa semua partai politik dapat mengikuti pemilu jika memiliki kursi di parlemen hasil pemilu 1999. Hal itulah yang sebenarnya menjadi titik kerancuan awal dilema ambang batas parlemen ataukah ambang batas elektoral dalam lanskap pemilu di Indonesia. Kondisi tersebut sangatlah persis apabila menautkannya dengan Pasal 8 ayat

(1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dengan Pasal 8 dalam UU No.8 Tahun 2012 yang di sana terdapat pembedaan perlakuan verifikasi antara partai politik parlemen dan partai politik non parlemen.

Adapun substansi yang terkandung dalam Pasal 8 dalam UU No. 10 Tahun 2012 disebutkan bahwa syarat-syarat administratif menjadi peserta Pemilu 2014 antara lain:

- (1). Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (2). Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan

dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik kepada KPU.”

Mahkamah sendiri kemudian mengadakan komparasi aturan yang berada di bawahnya yakni ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 8 UU No 8 Tahun 2012 mendalilkan bahwa keikutsertaan partai politik dalam Pemilu 2014 yakni:

“(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan

g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.”

Maka dalam pandangan MK maupun saya pribadi sendiri, terdapat kesenjangan dan ketidakpastian hukum dalam komparasi terhadap dua aturan tersebut. Pada aturan yang pertama yakni Pasal 8 dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik menjadi peserta pemilu sebenarnya hanya terletak pada poin partai politik dapat menjadi peserta pemilu berikutnya jika menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Pada poin inilah yang sebenarnya menjadi kunci kemenangan konstitusional para pemohon terhadap Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang mendalilkan keikutsertaan pemilu sendiri harus memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Hal inilah yang mengindikasikan inkonsistensi dan perilaku eksperimentatif sendiri masih ada dan berlaku hingga saat ini dalam perumusan regulasi pemilu.

Adanya perbedaan tafsir itulah yang kemudian menjadi dimensi verifikasi faktual yang ditetapkan dalam perundangan tersebut menjadi salah kaprah dengan verifikasi administratif dalam peraturan tersebut. Maka sangatlah benar keputusan MK untuk meminta semua partai politik untuk diverifikasi ulang baik dari segi legalitas maupun administratif untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam aturan verifikasi dan menghadirkan adanya keadilan yang berimbang di antara semua partai politik. Selain itu pula, aturan Pasal 8 ayat (1) maupun ayat (2) sebenarnya jika

ditinjau dari segi legalitas sebenarnya tidak berlaku secara undang-undang. Hal ini dikarenakan dalam prinsip hukum di Indonesia menganut prinsip “*stufen theory*” atau *lex superior derogat legi inferiori* yang mengatakan bahwa UU yang berada di bawah urutannya dalam urutan perundangan tidak boleh melanggar substansi aturan dalam UU yang berada di atasnya. Maka substansi UU No. 8 Tahun 2012 sendiri lebih tinggi daripada UU No. 10 Tahun 2012, sehingga jika UU ini melanggar UU No. 8 Tahun 2012 maka otomatis gugur secara konstitusional. MK melihat adanya pelanggaran tersebut dengan mendalilkan verifikasi ulang dan penetapan ambang batas 3,5% sebagai ambang batas parlemen dan bukan diberlakukan secara nasional.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan terkait Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 sebagai berikut:

1. Pengedepanan prinsip afirmatif yang dilakukan MK dalam putusannya terletak pada mensinergikan antara verifikasi faktual dan administratif dengan verifikasi legalitas. Verifikasi legalitas tersebut dihasilkan melalui komparasi Pasal 8 dalam UU No. 8 Tahun 2012 dengan UU No. 10 Tahun 2012 di mana terindikasi bahwa keikutsertaan partai politik dalam pemilu terlebih dahulu dilihat dari struktur administratifnya baru kemudian diukur jumlah suara sah nasional. Hal tersebut tentu saja menciderai prinsip kesetaraan jika perolehan suara sah nasional dalam wujud *parliamentary threshold* terlebih dahulu sehingga akan mematikan potensi partai

politik non parlemen untuk masuk ke arena legislatif maupun eksekutif. Implementasi kebijakan verifikasi ulang bagi semua partai politik juga merupakan manifestasi riil prinsip afirmatif yang dipegang MK bahwa pengenaan verifikasi ulang bagi semua partai untuk memperlihatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses keikutsertaan partai dalam pemilu.

2. Dimensi keterwakilan dalam putusan MK ini bisa disimak adanya peluang bagi partai politik non parlemen untuk maju dalam pemilu jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Adanya partai non parlemen dalam pemilu mendatang tentu akan memenuhi rasa keadilan bagi warga negara dengan adanya kebebasan menyalurkan suara di luar partai parlemen sebagai pilihan alternatif. Keterwakilan partai politik non parlemen tentu akan menyehatkan kontestasi antar partai menjadi lebih kompetitif dan seimbang. Hal tersebut juga untuk menepis adanya kartelisasi maupun oligarki partai politik jika hanya partai politik parlemen saja yang lolos, sementara partai non parlemen tidak lolos sehingga dinilai akan menciderai prinsip demokrasi multipartai yang dianut dalam demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Mualimin. 2012. Kewajiban Verifikasi Parpol Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(4), 535-546.
- Abidin, Zainal. 2010. [Penyederhanaan Partai dalam Sistem Multi Partai: Tidak Konsisten.](#)
- Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 90-100.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Dhurorudin, Mashad. 1998. *Reformasi Sistem Pemilu & Peran Sospol ABRI*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gaffar, Affan 2006. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum*. Swedia: Halmstead.
- Kartawidjaya, Pipit. 2007. *Akal-akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: Perludem.
- Mahkamah Konstitusi. 2012. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012*. Jakarta: Kepaniteraan MK RI.
- Marsono. 1996. *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mellaz, August & Didik Supriyanto. 2011. *Ambang Batas Perwakilan*. Jakarta: Kemitraan.
- Mellaz, August. 2012. "Ambang Batas Tanpa Batas." Akses 20 Mei 2013. < <http://www.rumahpemilu.org/read/360/Ambang-Batas-Tanpa-Batas-Oleh-August-Mellaz>>.
- Nadjib, Muhammad. Eds. 2005. *Pemilu 2004 dan Implementasi Demokrasi*. Yogyakarta: KPU Provinsi DIY.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Prihatmoko, Joko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.